

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Prancis). Dari istilah tersebut kemudian berkembang pada abad ke 15 hingga pada abad 18 di semenanjung eropa barat hingga timur yang pada saat itu berkembang suatu istilah *steat*, *state* atau *etat* yang merupakan sebuah saduran dari Bahasa latin yaitu kata *status*, *statum* dan *stato*. Dari istilah *status* atau *statum* menunjukkan pengertian yang masih abstrak. Pengertian tersebut menggambarkan suatu keadaan yang tetap tegak.³³

Gagasan negara hukum telah lama dibincangkan para filsuf pada masa yunani kuno. Ide negara hukum digagas Plato, ketika negaranya yang dipimpin hanya menegejar harta dan kekuasaan dimana pemerintah bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan penderitaan rakyat. Hal ini membuat Plato mengkritik dalam tulisan nya *politeia* dengan gambaran suatu negara ideal yang munjung tinggi keadilan dan bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat. Dalam *Politeia*, negara

³³ Raihan, Wisesa. "Pengertian Negara." (2021).

yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Selanjutnya Plato dalam bukunya *Nomoi* menyatakan pemerintahan yang baik adalah negara berdasarkan konstitusi dan hukum.

Ajaran Plato kemudian dipertegas oleh muridnya Aristoteles dalam bukunya *Politica*. Aristoteles mengemukakan bahwa konsep negara hukum yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Dalam negara hukum, yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil dari diri manusia tersebut. Agar dapat berpikir dengan adil, maka harus dipagari dengan konstitusi dan hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) yang melibatkan peran serta warga negara dalam pembentukan yang mencerminkan keadilan.³⁴

Istilah negara hukum semakin populer digunakan pada sekitar abad XIX sampai dengan abad XX berdasarkan konsep *nomocracy*. *Nomos* berarti norma dan *Cratos* berarti kekuasaan. Istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi dimana faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Negara disebut *rechtstaat*, sedangkan negara kekuasaan

³⁴ Ismoyo, Jarot Digdo, et al. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

disebut dengan *machtstaat*. Negara hukum disini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, yaitu tata tertib yang berdasarkan hukum.

Perkembangan konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan di eropa antara lain berkembangnya reformasi, *renaissance*, hukum kodrat, rasionalisme dan timbulnya kaum *bourgeoissance* beserta aliran pencerahan akal (*aufklarung*).

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya yunani kuno yang menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari dogma gereja.³⁵

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negara, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negara. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau *Rechtsstaat* yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan , Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Dalam konsep negara hukum itu diidealkan

³⁵ Mutawalli, Muhammad. *Negara hukum kedaulatan dan demokrasi (konsepsi teori dan perkembangannya)*. Pustaka Aksara, 2023.

bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*.³⁶

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 'the guardian' dan sekaligus 'the ultimate interpreter of the constitution'.³⁷

³⁶ Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. Vol. 1. 2011.

³⁷ Zaini, Ahmad. "Negara hukum, demokrasi, dan ham." *Al Qisthas*

Dalam perkembangan nya negara hukum memiliki beberapa unsur, adapun unsur-unsur negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian Kekuasaan (*Trias Politica*)
- c. Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang (*Wetmatigheid Van Bestuur*)
- d. Peradilan Tata Usaha Negara³⁸

Konsep negara hukum juga memiliki beberapa prinsip, berikut 12 prinsip pokok atau pilar utama dalam suatu negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie:³⁹

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan

Jurnal Hukum Dan Politik 11.1 (2020): 13-48.

³⁸ Stahl, Friedrich Julius. *The Recovery of Historical Law: Volume 1B of the Philosophy of Law: The History of Legal Philosophy*. WordBridge Publishing, 2021.

³⁹ Asshiddiqie, Jimly. "Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi." (*No Title*) (2007).

dilaksanakan secara empiris.

3. Asas legalitas (*due process of law*)

Segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.

4. Pembatasan kekuasaan

Menerapkan pembagian kekuasaan, hal ini dimaksud bisa terjadi checks and balances dan tidak terjadinya tindakan kesewenangan-wenangan.

5. Organ-organ eksekutif independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintah yang bersifat independen.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak

Dalam menjalankan tugas judisialnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Hakim hanya memihak pada kebenaran dan keadilan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.

8. *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi)

Selain PTUN, negara hukum modern mengadopsi

gagasan Mahkamah konstitusi dalam upaya memperkuat sistem *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sebagai pilar penting negara hukum, negara tidak dibenarkan membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak-hak asasi manusia.

10. Bersifat Demokratis

Praktek prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan yang mencerminkan rasa keadilan.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan kontrol sosial

Dibukanya peran serta masyarakat secara langsung.

B. DEMOKRASI DAN PEMILU

1. Demokrasi

Demokrasi bukan lagi suatu istilah yang asing bagi semua orang. Hampir setiap negara didunia menyebut bahwa diri nya sebagai negara demokrasi. Hal

ini membuktikan bahwa pandangan demokrasi saat ini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan pemerintahan yang lain.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang artinya rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Demokrasi menurut Lincon yaitu bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Salah satu negara yang menganut demokrasi yaitu adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua warga negara, adanya pemilihan umum langsung dan pemerintahan ditangan rakyat.

Sistem pemerintahan demokrasi memiliki dua bentuk yaitu adanya demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di *Athena* ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Demokrasi tidak langsung merupakan

faham demokrasi yang diselesaikan melalui perwakilan. Penerapan demokrasi tidak langsung biasanya dilakukan oleh negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin meluas dan permasalahan yang di alami semakin rumit.⁴⁰

Adapun pengertian demokrasi menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Aristoteles, menurut Aristoteles demokrasi adalah suatu negara suatu kebebasan kerana melalui kebebasan setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalamnya.
- b. Abraham Lincoln, menurut Abraham Lincon *Democracy is government of the people, by the people, and for the people* (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).
- c. Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, dimana rayat telah yakin bahwa setiap kehendak dan kepentingan nya akan di perhatikan.
- d. Sidney Hook, menurut Sidney demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

⁴⁰ Humaira, Annisa. "Konsep negara demokrasi." *Jurnal: Universitas Eka Sakti* 13 (2021).

f. Mohammad Hatta, menurut Mohammad Hatta demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat.⁴¹

Tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Ada beberapa tujuan demokrasi yaitu memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintah.⁴²

Demokrasi dibedakan dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yaitu ada beberapa:

1. Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan eksekutif, hanya badan eksekutif yang disebut kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri

⁴¹ Lutpiani, Elpi. "Implementasi Demokrasi di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2021): 1-13.

⁴² Hutabarat, Dany Try Utama, et al. "Makna Demokrasi Pancasila." *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1.1 (2021): 59-64.

yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak dalam dewan perwakilan rakyat atau parlemen.

2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴³

Demokrasi diindonesia memiliki landasan , berikut landasan-landasan demokrasi indonesia:

1. Pembukaan undang-undang dasar 1945

Terdapat pada alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa, alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makur, alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan didorong oleh keiinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas.

2. Batang tubuh undang-undang dasar 1945

- a. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan ditangan rakyat.
- b. Pasal 2 yaitu tentang majelis permusyawaratan rakyat.
- c. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.

⁴³ Prasetyo, Kharis Budi, Heksa Dwi Hanifah, and Ahmad Rifa'i. "Jenis demokrasi dan populisme elit media." *Jurnal Komunikasi Peradaban* 1.2 (2023): 44-50.

- d. Pasal 24 dan pasal 25, yaitu tentang peradilan yang merdeka.
- e. Pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan didalam hukum.
- f. Pasal 28 tentang berserikat dan berkumpul.⁴⁴

Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri, berikut ciri-ciri dari pemerintahan demokrasi:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat.

Prinsip-prinsip demokrasi dan persyaratan dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat dilihat dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal sebagai soko guru demokrasi . Menurut prinsip-prinsip demokrasi yaitu:

⁴⁴ Chandra, Febrian, Fitri Yanni, and Nessie Gusriyani. "Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1 (2024): 1-11.

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah serta konstitusi
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.⁴⁵

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam rangka menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴⁵ Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 7.1 (2021): 1-9.

Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali. Menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti pemilu dapat diartikan sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai, mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan politik, serta sebagai mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif. Selain Ramlan Surbakti, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berawal dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.⁴⁷

⁴⁶ Husein, Harun. "Pemilu Indonesia." *Jakarta: Perludem* (2014).

⁴⁷ Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika, 2021.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum, hukum pemilihan umum, diidentifikasi tujuan pemilu, sebagai berikut:

1. Memilih wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan atau permusyawaratan rakyat, seperti memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Membentuk pemerintahan, memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon Kepala Daerah.
3. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan.
4. Mempertahankan keutuhan negara.
5. Menegakan kedaulatan rakyat
6. Mencapai tujuan negara

Selain itu dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertujuan untuk:

1. Memperkuat Sistem Ketatanegaraan yang demokratis.
2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
3. Menjamin Konsistensi Pengaturan Sistem Pemilu.
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁴⁸

⁴⁸ Sholahuddin, Abdul Hakam, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada

Pemilahan umum memiliki beberapa fungsi, berikut fungsi pemilu menurut kristiadi:

1. Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
3. Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional.
4. Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemandirian budaya politik nasional.
5. Untuk memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggara nya harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

1. Mandiri.
2. Jujur.
3. Adil.
4. Berkepastian hukum.

5. Tertib.
6. Terbuka.
7. Proporsional.
8. Profesional.
9. Akuntabel.
10. Efektif.
11. Efisien.⁴⁹

Dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berikut penjelasan asas-asas pemilu:

1. Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara. Asas ini berkaitan dengan *engaged* sang *demos* untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk diparlemen. Hak ini tidak diwakilkan kepada seorang atau sekelompok orang.

2. Umum

Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-undang berhak mengikuti pemilu tanpa ada deskriminasi. Umum berarti pada dasarnya

⁴⁹ Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, and Mada Sukmajati, eds. *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.

semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin berhak ikut dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berusia 21 tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, serta status sosial.

3. Bebas

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya. Dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun.

4. Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh siapapun kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak lagi berlaku bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

5. Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara umum, terutama penyelenggara pemilu menentukan netralitas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Jujur memerlukan hati yang ikhlas, orang-orang yang bertindak jujur akan dihormati dan disegani orang lain, kejujuran memerlukan sikap moral.

6. Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari

kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna yakni, adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjukan pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain.⁵⁰

C. PEMISAHAN KEKUASAAN

Dalam sebuah negara, suatu pemerintahan tentu memiliki banyak fungsi yang sangat beragam. Pemerintah yang terpusat, disebut-sebut pemerintah yang memiliki kekuasaan absolut didalam beberapa hal sekaligus. Kekuasaan dan kedaulatan menjadi menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu. Beberapa pemikir politik barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Diantara pemikir politik seperti Jhon Locke dan Montesquie menjadi pelopor akan pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Kedua ide yang diusung oleh Jhon Locke maupun Montesquie pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Jhon Locke mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan

⁵⁰ Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9.1 (2022): 44-56.

untuk menghindari absolutisme pemerintah yang terpusat. Inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Jhon Locke, yakni untuk menghindari pemusatan kekuasaan pemerintah. Hanya saja dalam bidang federatif dan judikatif pendapat mereka memiliki perbedaan yang mencolok. Jhon Locke lebih mengutamakan fungsi legislatif sedangkan Montesquieu lebih mengutamakan fungsi kehakiman atau *judicial*.⁵¹

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti formil dan materil. Adapun yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam arti materil adalah pembagian kekuasaan yang dipertahankan dengan tegas. Dalam tugas-tugas kenegaraan dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas.⁵²

Di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (*separation of power*), melainkan hanya pembagian kekuasaan (*distribution of*

⁵¹ Irawan, Anang Dony. "Pemisahan Kekuasaan di Indonesia." (2024): 155-166.

⁵² Fodhi, Azhari Sellomitha, et al. "Pentingnya pemisahan kekuasaan dalam mempertahankan pemerintahan yang seimbang." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3.3 (2024): 26-37.

power), sehingga dengan demikian antara lembaga kekuasaan masih ada hubungan. Pembagian kekuasaan yang ada diindonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah presidensil. Secara garis besar ciri-ciri asas *trias politica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan indonesia, akan tetapi pada masa demokrasi terpimpin ada usaha untuk meninggalkan gagasan *trias politica*. Hal tersebut diutarakan oleh presiden soekarno karena menganggap sistem *trias politica* bersumber dari liberalisme, sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan *trias politica*.⁵³

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga- lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balance*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagi secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang

⁵³ Muttaqin, E. Zaenal. "Konsep Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power) Pasca Amandemen UUD 1945 Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 6.1 (2015): 14-31.

dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁵⁴

Dalam pemisahan kekuasaan sering mendengar istilah *Check And Balance* dan *Judicial Review* berikut pembahasan tentang *Check And Balance* dan *Judicial Review*:

Check And Balance

Check And Balance adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan pemerintah terpisah, untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka sangat diperlukan *check and balance* dalam pemerintahan.

Dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaan nya maka diperlukan suatu *sistem check and balance*. Dalam *check and balance*, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. *Check and balance system* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.⁵⁵

Perkembangan ketatanegaraan diindonesia yang mengarah pada sistem *check and balance* ditandai dengan adanya amandemen Undang-undang Dasar Negara

⁵⁴ Asshiddiqie, Jimly. "Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945." (*No Title*) (2004).

⁵⁵ Romaliani, Karina. *Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2020.

Republik Indonesia Tahun 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada Eksekutif yang dilaksanakan presiden, Legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Komisi yudisial. Sejarah ketatanegaraan Indonesia dimasa orde baru hampir tidak mengenal adanya sistem *check and balance* diantara lembaga negara karena kekuasaan terpusat pada presiden.⁵⁶

Menurut Montesquieu disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan kedalam struktur pemerintahan, yaitu kekuasaan Yudikatif, Legislatif, dan kekuasaan eksekutif. Konsepsi *trias politica* yang diidealkan Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hubungan antar cabang kekuasaan ini mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balance*.⁵⁷

⁵⁶ Syakbani, Baehaki, and Hery Suprayitno. "Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Valid* Vol 10.2 (2013): 47-53.

⁵⁷ Rozaq, Muhammad Abdur, Surya Daniel Batara, and Muhamad

Trias Politica merupakan sistem pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara dibelahan dunia. *Trias Politica* yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada tiga lembaga berbeda yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, berikut penjelasan mengenai tiga lembaga tersebut:

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislatif Power*)

Kekuasaan legiskatif adalah kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan ini harus terletak pada kekuasaan badan khusus. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu maka setiap orang atau golongan akan membuat undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*)

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan di pegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat menjalankan undang-undang dengan sendiri, oleh karena itu kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang merupakan sama-sama badan pelaksaa undang-undang (Badan Eksekutif).

3. Kekuasaan Yudikatif (*Yudicative power*)

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang

berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada masyarakat. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman kepada setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.⁵⁸

Judicial Review

Judicial Review adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi. Diindonesia *judicial review* dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.⁵⁹

Setelah amandemen UUD 1945, *Judicial review* menjadi salah satu ciri penting negara hukum dan demokrasi diindonesia. Adapun pendapat Ahli tentang *Judicial Review* sebagai berikut:

1. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie, *judicial review* adalah mekanisme pengawasan konstitusional untuk

⁵⁸ Zahra, Annisa, et al. "Teori pemisahan kekuasaan trias politica dalam pemikiran filsafat hukum Montesquieu." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.01 (2022).

⁵⁹ Ramadhani, Muhammad Muthahari, et al. "Pengantar Ilmu Politik." (2022).

menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara hukum.⁶⁰

2. Hans Kelsen

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi merupakan norma tertinggi (*grundnorm*) sehingga harus ada lembaga yang menjaga kesesuaian peraturan dibawahnya dengan konstitusi.

Judicial Review juga memiliki beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

1. *Judicial Review* Formal, yakni pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang atau peraturan. Yang di periksa misalnya, apakah pembentukan undang-undang sesuai prosedur.
 2. *Judicial Review* Materil, yaitu pengujian terhadap isi atau materi muatan suatu peraturan. Yang diperiksa adalah apakah isi peraturan bertentangan dengan UUD 1945 dan apakah melanggar hak konstitusi warga negara.
- Tujuan dari *Judicial Review* sebagai berikut;

1. Menjaga Supremasi Konstitusi

Judicial Review bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

2. Melindungi Hak Asasi Manusia

Melalui *Judicial Review*, masyarakat dapat

⁶⁰ Ash-Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah, and MH SH. *Pengantar Hukum Tata Negara di Indonesia*. Anak Hebat Indonesia, 2026.

mengajukan pengujian undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya.

3. Mengawasi Kekuasaan Pemerintah

Judicial Review menjadi bentuk pengawasan terhadap lembaga legislatif dan eksekutif agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.⁶¹

D. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejak awal berdirinya telah dimandatkan sebagai *negative legislator*, yakni lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum dalam undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi ini dijalankan melalui mekanisme *judicial review* yang bersifat korektif terhadap produk legislasi. Dalam karya monumentalnya *General theory of law and state*, Hans Kelsen menegaskan bahwa fungsi utama peradilan konstitusi bukanlah merumuskan hukum baru, melainkan menghapus atau meniadakan norma hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi. Namun dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga menetapkan konstruksi hukum yang baru yang bersifat normatif. Perluasan kewenangan ini ditandai dengan munculnya jenis putusan Mahkamah Konstitusi

⁶¹ Samah, Abu, and Ali B. Embi. "Hukum tata negara." (2022).

yang bersifat *positive legislator*, yakni putusan yang menyatakan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, dimana Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat-syarat normatif tertentu atas konstitusionalitas suatu undang-undang.⁶²

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar pembentukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam 24 ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kehakiman selain Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang independen dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil perubahan UUD 1945, khususnya perubahan ketiga pada tahun 2001, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁶³

⁶² Muttaqin, Labib, et al. "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi." *Dialektika* 12.1 (2026): 1-19.

⁶³ Margi, Sugiono, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kelembagaan negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1.3 (2019).

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan *judicial review*, peninjauan dan pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif. Dalam lintasan sejarah hukum di beberapa negara, doktrin tentang *judicial review* ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Inggris dan Amerika Serikat meskipun termasuk satu rumpun keluarga hukum *common law system*, akan tetapi berbeda sudut pandang tentang doktrin *judicial review*.

Judicial Review bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislatif) dan badan pemerintah daerah (eksekutif). Kompetensi Mahkamah Konstitusi dibidang *judicial review* ditujukan terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar baik dari segi formil maupun materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstiusionalitas. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstiusionalitas, ditemukan pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diatur juga dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial review* dibatasi hanya terhadap peraturan perundang-undangan dalam arti *Wet* yang lahir setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar, Undang-undang sebelum itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review*.⁶⁴

Konsep *negative legislator* pertama kali banyak dikaitkan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai pengadilan konstitusi. Menurut konsep ini, Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang membuat undang-undang sebagaimana lembaga legislatif, melainkan lembaga yang menguji dan membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *negative legislator* karena kewenangannya pada dasarnya bersifat negatif, yaitu menghilangkan atau membatalkan keberlakuan suatu norma hukum yang dinyatakan inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung membuat undang-undang baru untuk menggantikan norma yang dibatalkan. Fungsi tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, khususnya DPR bersama Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Mahkamah

⁶⁴ Qamar, Nurul. "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 1.01 (2012): 1-15.

Konstitusi sebagai *negative legislator* dapat dikaitkan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali pada prinsipnya mengatur akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.⁶⁵

Berbeda dengan *negative legislator*, konsep *positive legislator* merujuk pada lembaga yang memiliki kewenangan membentuk dan merumuskan norma hukum baru. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi *positive legislator* pada dasarnya berada pada DPR bersama Presiden sebagaimana tercermin dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan setiap rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagai *Positive legislator*, pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk menentukan, materi yang diatur, tujuan pembentukan undang-undang, pilihan kebijakan hukum (*legal policy*),

⁶⁵ Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019).

rumusan norma, mekanisme pelaksanaan suatu kebijakan, dan perubahan atau pembentukan norma baru.⁶⁶

Dalam praktiknya, kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak selalu dapat dipahami secara sederhana hanya sebagai *negative legislator*. Perkembangan putusan MK menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu Mahkamah Konstitusi dapat memberikan rumusan, tafsir, atau ketentuan tertentu yang berdampak pada pembentukan norma. Fenomena tersebut kemudian melahirkan perdebatan mengenai apakah Mahkamah Konstitusi telah bergeser dari *negative legislator* menjadi *positive legislator*. Misalnya, ketika Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional terhadap suatu norma, putusan tersebut dapat menghasilkan norma yang berbeda dari rumusan awal pembentuk undang-undang.

Perdebatan mengenai kedua konsep tersebut terutama muncul karena Mahkamah Konstitusi memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat serta dalam praktiknya dapat memberikan tafsir terhadap norma. Secara teoritis, Mahkamah Konstitusi harus tetap

⁶⁶ Sulastri, Dewi, and Abu Sanmas. "implikasi putusan mahkamah konstitusi sebagai positif legislator terhadap prinsip check and balance: Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator: Implikasi Putusan terhadap Prinsip Checks and Balances di Indonesia." *LITIGASI* 26.2 (2025): 272-315.

memperhatikan prinsip *separation of powers*. Mahkamah Konstitusi tidak boleh secara bebas menentukan kebijakan hukum yang seharusnya menjadi kewenangan DPR dan Presiden. Namun, Mahkamah Konstitusi juga tidak dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara kaku. Apabila hanya membatalkan norma tanpa memberikan solusi terhadap persoalan konstitusional tertentu, dapat muncul kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum.

Terdapat juga istilah *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint*. *Judicial Activism* merupakan pendekatan yang memberikan ruang kepada hakim untuk berperan aktif dalam menafsirkan konstitusi dan menyelesaikan persoalan hukum, khususnya ketika ketentuan hukum yang ada belum mampu memberikan jawaban terhadap perkembangan masyarakat atau persoalan konstitusional tertentu. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi *judicial activism* dapat terlihat ketika hakim tidak hanya melakukan pembacaan secara tekstual terhadap norma yang diuji, tetapi memberikan penafsiran konstitusional yang lebih luas untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan keadilan. Dalam perkembangan praktik Mahkamah Konstitusi di Indonesia, *Judicial Activism* juga dikaitkan dengan munculnya norma baru atau konsekuensi hukum baru melalui putusan

Mahkamah Konstitusi.⁶⁷

Berbeda dengan *Judicial Activism*, *Judicial Restraint* merupakan pendekatan yang menekankan sikap menahan diri dari lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangannya. Hakim tidak seharusnya dengan mudah mengambil keputusan yang wilayah kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Dalam konteks pengujian undang-undang *judicial restraint* mendorong hakim untuk menghormati pilihan kebijakan hukum yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini juga bertujuan mencegah pengadilan berubah menjadi semacam mini parlemant yang mengambil alih fungsi pembentuk kebijakan dan norma hukum. *Judicial restraint* bukan berarti hakim bersifat pasif atau menolak melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Prinsip ini lebih menekankan adanya pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan kehakiman agar tetap berada dalam kerangka kewenangan yang diberikan konstitusi.⁶⁸

E. PERIODISASI MASA JABATAN

Secara konseptual, periodisasi masa jabatan merupakan pengaturan mengenai pembagian atau batas

⁶⁷ Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 1.4 (2022): 734-744.

⁶⁸ Dramanda, Wicaksana. "Menggagas penerapan judicial restraint di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11.4 (2014): 617-631.

waktu seseorang menduduki suatu jabatan publik dalam satuan periode tertentu, termasuk ketentuan mengenai berapa lama seseorang dapat menjalankan jabatan tersebut dan apakah yang bersangkutan dapat dipilih atau diangkat kembali untuk periode berikutnya. Dengan demikian, periodisasi tidak hanya berkaitan dengan lamanya masa jabatan, tetapi juga berkaitan dengan jumlah periode yang dapat dijalani oleh seseorang dalam jabatan tertentu.

Dalam perspektif hukum tata negara, periodisasi masa jabatan merupakan salah satu instrumen untuk mengatur sirkulasi kekuasaan dalam negara demokratis. Adanya periodisasi membuat kekuasaan tidak berlangsung tanpa batas dan memberikan kesempatan terjadinya pergantian atau regenerasi kepemimpinan. Penelitian mengenai periodisasi masa jabatan anggota DPR dan DPD, misalnya, menempatkan periodisasi sebagai persoalan penting dalam demokrasi konstitusional karena ketiadaan pembatasan dapat menimbulkan persoalan konsentrasi kekuasaan dan menghambat regenerasi politik.⁶⁹

Pembatasan kekuasaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional. Pembatasan tersebut diperlukan agar kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu lembaga

⁶⁹ Aqdamana, Tsabbit. "Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Lex Renaissance* 7.3 (2022): 601-616.

atau individu dan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan dilakukan melalui hukum dan menjadi salah satu gagasan utama dalam perkembangan konstitusionalisme modern. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembentukan dan penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum.⁷⁰

Fungsi utama pembatasan kekuasaan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan dapat mengurangi perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum serta berada di bawah mekanisme pengawasan dan kontrol. Dalam konteks konstitusionalisme, pembatasan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya konsep *limited government*, yaitu pemerintahan yang kewenangannya tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh konstitusi.

Masa jabatan memiliki hubungan yang erat dengan kedaulatan rakyat, karena dalam negara demokrasi

⁷⁰ Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar ilmu hukum tata negara." (2006).

kekuasaan pemerintahan pada hakikatnya berasal dari rakyat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, pejabat yang memperoleh jabatan melalui mekanisme demokratis pada dasarnya menjalankan kekuasaan yang bersumber dari mandat rakyat. Oleh karena itu, masa jabatan diperlukan untuk menentukan secara jelas kapan mandat tersebut mulai diberikan, berapa lama mandat dapat dijalankan, dan kapan mandat tersebut harus berakhir. Dengan adanya batas waktu tersebut, kekuasaan yang berasal dari rakyat tidak berubah menjadi kekuasaan yang melekat secara permanen pada seseorang. Kajian mengenai pembatasan masa jabatan Presiden juga menegaskan bahwa pemilu merupakan instrumen demokrasi bagi rakyat untuk menggunakan haknya dalam menentukan pemimpin negara.⁷¹

Dalam perspektif demokrasi, masa jabatan berfungsi untuk memastikan terjadinya sirkulasi kekuasaan secara berkala. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai adanya pemilihan umum, tetapi juga adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan kembali siapa yang akan

⁷¹ Gusman, Delfina, and Yunita Syofyan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20.3 (2023): 2017-421.

memperoleh mandat untuk menjalankan kekuasaan. Pembatasan masa jabatan memberikan ruang bagi munculnya pemimpin baru dan mencegah kekuasaan politik terkonsentrasi terlalu lama pada individu tertentu. Penelitian mengenai pembatasan masa jabatan Presiden menunjukkan bahwa pembatasan tersebut merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga demokrasi sekaligus mencegah munculnya otoritarianisme.⁷²

Pembatasan masa jabatan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Semakin lama seseorang berada dalam suatu jabatan, semakin besar kemungkinan terbentuknya konsentrasi kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Karena itu, pembatasan masa jabatan diperlukan agar kekuasaan tetap dapat dikontrol dan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang bersifat dominan.

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu bentuk pembatasan kekuasaan yang diatur secara langsung dalam konstitusi. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama

⁷² Mujahidah, Mujahidah, and Leli Tibaka. "Anomali Masa Jabatan Presiden Terhubung Dengan Bentuk Negara Republik: Pembatasan Masa Jabatan Presiden dalam Perspektif Konstitusi: Menghindari Otoritarianisme di Era Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 21.4 (2024): 680-697.

hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya menentukan lamanya satu periode jabatan, tetapi juga memberikan pembatasan terhadap jumlah periode yang dapat dijalani oleh seseorang. Dengan demikian, seseorang pada prinsipnya tidak dapat menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden lebih dari dua kali masa jabatan. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa substansi Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 membatasi kesempatan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden tidak lebih dari dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.⁷³

Masa jabatan anggota DPRD mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masa jabatan Presiden dan kepala daerah. Anggota DPRD memperoleh mandat melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi perwakilan rakyat di tingkat daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya, masa jabatan anggota DPRD pada dasarnya berlangsung selama lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa mandat anggota

⁷³ Pratiwi, Juang Intan, Neneng Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2021): 18-26.

DPRD mempunyai batas waktu tertentu sehingga keberadaan seseorang sebagai wakil rakyat tidak berlangsung tanpa batas.⁷⁴ Masa jabatan lima tahun bagi anggota DPRD memiliki hubungan dengan prinsip kedaulatan rakyat karena masyarakat memperoleh kesempatan secara berkala untuk menentukan wakil yang akan menjalankan fungsi representasi politik di daerah. Berakhirnya masa jabatan DPRD menjadi bagian dari mekanisme sirkulasi kekuasaan melalui pemilu. Berbeda dengan Presiden dan kepala daerah yang memiliki pembatasan jumlah periode secara khusus, sistem pemilihan anggota DPRD memungkinkan seseorang untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Masa jabatan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Pengaturan mengenai masa jabatan kepala daerah terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, terdapat pembatasan

⁷⁴ Al Kautsar, Muhammad, and Kurniawan Kurniawan. "Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif." *Jurnal Hukum Kenegaraan* 3 (2019).

terhadap jumlah periode seseorang dalam menduduki jabatan kepala daerah yang sama.⁷⁵

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kepala daerah merupakan kekuasaan yang bersifat periodik dan memperoleh legitimasi melalui mekanisme demokratis. Kepala daerah tidak memperoleh mandat untuk menjalankan kekuasaan secara permanen, melainkan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum. Setelah masa jabatan berakhir, masyarakat kembali diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan yang berlaku.

F. SIYASAH DUSTURIYAH

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari *fiqih siyasah* yang membahas mengenai aturan dasar ketatanegaraan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam.

Secara bahasa, istilah berasal dari kata Arab *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengendalikan, memimpin atau suatu urusan demi kemaslahatan,. Dalam tradisi arab klasik, kata ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas pemimpin dalam mengatur

⁷⁵ Gusman, Delfina. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.4 (2024): 1374-1382.

masyarakat agar terciptanya ketertaturan dan kesejahteraan. Adapun kata *dustur* berasal dari bahasa Persia yang kemudian diserap kedalam bahasa Arab, yang berarti aturan dasar, konstitusi, atau undang-undang dasar negara. Dalam konteks ketatanegaraan modern *dustur* dapat dipahami sebagai seperangkat aturan pokok yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antar negara dan warga negara.⁷⁶

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* secara terminologis dapat diartikan sebagai ilmu atau kajian yang membahas sistem ketatanegaraan islam, meliputi prinsip konstitusi, pembentukan pemerintahan, kekuasaan negara, hak dan kewajiban rakyat serta kebijakan publik yang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai islam.

Menurut Abdul wahhab Khallaf, *siyasah dusturiyah* adalah pengaturan perundang-undangan negara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Sementara itu A.Djazuli menjelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas hubungan antara rakyat dan pemerintah, hak serta kewajiban penguasa, pembentuk undang-undang, dan pengaturan lembaga negara.

Menurut Muhammad iqbal, *siyasah dusturiyah*

⁷⁶ Prawira, Gagan. "Fiqih siyasah." *Gagan Mohammad* (2020).

adalah kajian tentang organisasi kekuasaan dalam negara dan segala bentuk peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip syariat.⁷⁷

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* sangat luas karena berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintah. Secara umum meliputi konstitusi, kekuasaan pemerintahan, serta hubungan rakyat dan negara. Berikut penjelasannya:

1. Konstitusi atau Dasar Negara

Salah satu pembahasan utama *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi negara (*dustur*). Dalam islam, konstitusi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan agar tidak menyimpang dari prinsip syariat dan keadilan. Konstitusi dalam perspektif islam mengatur, dasar-dasar pemerintahan, tujuan negara, hak dan kewajiban warga negara, pembentukan lembaga negara, mekanisme pengambilan kebijakan, jaminan keadilan dan persamaan di hapan hukum. Konsep konstitusi islam dapat dilihat pada piagam madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Dalam *siyasah dusturiyah*, konstitusi harus mengandung prinsip keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawah*), musyawarah (*asy-syura*), perlindungan hak asasi dan supremasi hukum.

⁷⁷ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

2. Kekuasaan dalam Negara

Siyasah dusturiyah membahas tentang kekuasaan dan pembagian kekuasaan dalam negara. Prinsip ini sejalan dengan tujuan islam untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

3. Pemerintahan

Membahas sistem pemerintahan dan pelaksanaan administrasi negara. *Siyasah dusturiyah* membahas mengenai bagaimana pemerintahan dibentuk dan dijalankan sesuai prinsip islam.

4. Hubungan antara Rakyat dan Negara

Dalam *siyasah dusturiyah* juga mengatur hubungan antara rakyat dan negara. Hubungan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan hak, dan kewajiban.⁷⁸

Sumber-sumber hukum dalam *siyasah dusturiyah*:

1. Alquran

Alquran merupakan sumber hukum yang utama dalam *siyasah dusturiyah* karena terdapat prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan islam, seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan taat pada pemimpin.

⁷⁸ Asma, Siti Nor. "Kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* 1.2 (2024): 32-37.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah alquran yang berfungsi untuk menjekaskan segala sesuatu yang belum jelas pada alquran.

3. Ijma

Ijma merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu persoalan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW dan menjadi sumber hukum dalam *siyasah dusturiyah*. Ijma digunakan ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam alquran dan hadis mengenai suatu masalah.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara membandingkan atau mencocokkan suatu persoalan baru dengan persoalan yang sudah ada hukumnya.

5. Ijtihad Ulama

Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh para ulama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan dalam alquran dan hadis. Ijtihad sangat penting karena persoalan ketatanegaraan terus berkembang sesuai perubahan sosial dan politik dimasyarakat.⁷⁹

Dalam *siyasah dusturiyah* juga terdapat

⁷⁹ Mawardi, Ahmad Imam. "Fiqh Aqalliyat: pergeseran makna fiqh dan usul fiqh." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48.2 (2014): 315-332

beberapa prinsip. Berikut prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah*:

1. Prinsip Keadilan (*Al-Adl*)

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* yang mengharuskan pemerintah berlaku adil tanpa membedakan status sosial, suku, agama. Keadilan dalam pemerintahan islam bertujuan menciptakan ketertiban, perlindungan hak rakyat dan mencegah kezaliman dari penguasa.

2. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

3. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah mengandung arti bahwa setiap pengambilan keputusan dalam pemerintah harus melalui konsultasi dan pertimbangan bersama demi kepentingan rakyat.

4. Prinsip Amanah

Amanah menegaskan bahwa kekuasaan merupakan titipan yang harus dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

5. Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*)

Dalam prinsip ini, persamaan berarti seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa adanya deskreminasi.⁸⁰



⁸⁰ Setiawan, Zenal Setiawan Zenal. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2.1 (2023): 68-75.